

PERAN PETUGAS TINDAK INTERNAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023–2024

Husien Yusuf¹, Yahnu Wiguno Sanyoto², Rahmat Saleh³, Eva Susanti⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja ^{1,2}

Dosen Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja ^{3,4}

Email: suyaniani395@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 1
Bulan : Januari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study examines the role of Internal Control Officers (Petugas Tindak Internal/PTI) in the implementation of the code of ethics enforcement within the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) of Ogan Komering Ulu Regency during the 2023–2024 period. The research problem arises from the continued occurrence of disciplinary violations among personnel, which have implications for declining organizational performance and public image. The purpose of this study is to assess the effectiveness of PTI's role while also identifying factors that support and hinder its implementation. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the functions of PTI in supervision, guidance, and enforcement of the code of ethics have been carried out relatively effectively through socialization activities, inspections, and the gradual application of sanctions. Challenges remain in the form of limited human resources and the suboptimal utilization of supervisory technology. The study underscores the importance of strengthening a sustainable and modernized internal supervision system to enhance discipline and professionalism among Satpol PP personnel members.

Keyword: Internal Affairs Officers, Code of Ethics Enforcement, Work Discipline, Supervision, Civil Service Police Unit.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Petugas Tindak Internal (PTI) dalam pelaksanaan penegakan kode etik pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2023–2024. Permasalahan penelitian berangkat dari masih adanya pelanggaran disiplin aparatur yang berimplikasi pada menurunnya kinerja serta citra organisasi. Tujuan penelitian diarahkan untuk menilai tingkat efektivitas peran PTI sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi PTI dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan kode etik telah berjalan relatif efektif melalui kegiatan sosialisasi, pemeriksaan, serta penerapan sanksi secara bertahap. Kendala masih ditemukan dalam bentuk keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang belum optimal. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal yang berkelanjutan dan berbasis modernisasi untuk meningkatkan disiplin serta profesionalitas anggota Satpol PP.

Kata Kunci: *Petugas Tindak Internal, Kode Etik, Disiplin Kerja, Pengawasan, Satpol PP.*

A. PENDAHULUAN

Disiplin aparatur merupakan faktor kunci dalam membangun kinerja organisasi publik yang profesional, efisien, dan berlandaskan integritas. Tinggi rendahnya tingkat disiplin aparatur berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Aparatur yang memiliki disiplin kerja yang baik cenderung menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta konsistensi dalam menjunjung nilai etika dan moral kerja. Sebaliknya, lemahnya disiplin aparatur dapat berimplikasi pada menurunnya produktivitas, rendahnya akuntabilitas, dan berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai unsur perangkat daerah memegang peranan penting dalam penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Peran strategis tersebut menuntut keberadaan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki sikap profesional, berwibawa, dan disiplin tinggi, mengingat tugas-tugas Satpol PP berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Oleh karena itu, setiap personel Satpol PP dituntut untuk memahami ketentuan hukum dan prosedur kerja, sekaligus menjadikan kode etik sebagai pedoman utama dalam bertindak dan bersikap.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa praktik pelanggaran disiplin masih dijumpai, baik berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan jam kerja, penyimpangan dari prosedur operasional, maupun perilaku yang tidak mencerminkan etika aparatur penegak peraturan daerah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas kinerja organisasi, mengurangi kewibawaan institusi, serta menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap Satpol PP. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan ketentuan disiplin dan kode etik belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Petugas Tindak Internal (PTI) memiliki peran yang sangat strategis sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal di lingkungan Satpol PP. PTI bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap anggota yang melanggar ketentuan disiplin maupun kode etik. Melalui fungsi tersebut, PTI diharapkan mampu memastikan setiap personel Satpol PP melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran PTI dalam pelaksanaan penegakan kode etik Satpol PP

Kabupaten Ogan Komering Ulu serta kontribusinya dalam meningkatkan disiplin dan profesionalisme aparatur.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berpijak pada teori peran (*role theory*) yang memandang bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki seperangkat fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi atau jabatan yang diembannya. Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan manifestasi dinamis dari suatu status atau kedudukan, di mana individu diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma serta aturan yang mengikat dalam suatu struktur sosial maupun organisasi. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai pola perilaku yang diharapkan muncul dari seseorang berdasarkan posisi yang dimilikinya dalam sistem organisasi.

Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Biddle yang menekankan bahwa teori peran berkaitan erat dengan ekspektasi sosial (*role expectations*) yang melekat pada suatu jabatan, serta proses penyesuaian perilaku individu untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Dalam organisasi publik, peran aparatur tidak semata-mata ditentukan oleh deskripsi tugas formal, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan etika yang berkembang dalam lingkungan kerja. Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan peran sangat bergantung pada kejelasan pembagian tugas, legitimasi kewenangan, serta konsistensi dalam penerapan aturan organisasi.

Dalam konteks penelitian ini, Petugas Tindak Internal (PTI) ditempatkan sebagai unsur pengawasan internal yang memiliki posisi strategis dalam menjaga disiplin dan integritas organisasi. Berdasarkan perspektif teori peran, PTI memikul tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Satpol PP. Peran tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat fungsional karena berkaitan langsung dengan tugas pengawasan internal, serta bersifat instrumental karena berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, yakni terwujudnya aparatur yang profesional dan berdisiplin.

Hasibuan mengemukakan bahwa disiplin kerja mencerminkan kesadaran dan kemauan individu untuk mematuhi seluruh peraturan serta norma yang berlaku dalam organisasi. Tingkat kedisiplinan aparatur sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengawasan, keteladanan pimpinan, serta penerapan sanksi yang dilakukan secara adil dan konsisten. Pendapat ini diperkuat oleh Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan internal berfungsi

sebagai instrumen pengendalian guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pengawasan internal yang dilaksanakan oleh PTI menjadi elemen penting dalam pembentukan perilaku disiplin aparatur. Pengawasan yang dilakukan secara objektif dan berkesinambungan tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mendorong aparatur bekerja sesuai standar etika dan profesionalisme. Dengan demikian, efektivitas peran PTI dalam menegakkan kode etik diyakini mampu meningkatkan disiplin kerja, memperkuat integritas organisasi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi penegak peraturan daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan dilaksanakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang mencakup unsur pimpinan Satpol PP serta Petugas Tindak Internal sebagai pihak yang memahami secara langsung pelaksanaan penegakan kode etik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, serta penelaahan dokumen yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai peran PTI dalam implementasi penegakan kode etik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejelasan Tugas dan Kewenangan PTI

Kejelasan tugas dan kewenangan Petugas Tindak Internal (PTI) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dipahami secara memadai oleh unsur pimpinan dan petugas pelaksana. Pemahaman tersebut tercermin melalui pembagian fungsi pengawasan, pemeriksaan, serta pembinaan disiplin yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur internal. Perincian peran tersebut menjadi landasan kerja PTI dalam menjalankan pengawasan secara terstruktur dan terarah.

Kejelasan peran memiliki kedudukan penting dalam efektivitas organisasi karena mampu menghindarkan tumpang tindih kewenangan serta potensi konflik pelaksanaan tugas. Perspektif teori peran menjelaskan bahwa tingkat pemahaman aparatur terhadap tugas dan

tanggung jawab akan memengaruhi sikap serta perilaku kerja. Kontribusi positif kejelasan tugas dan kewenangan PTI terlihat dalam pelaksanaan penegakan kode etik yang lebih terarah.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh PTI mencakup pemantauan kehadiran anggota, pengawasan aktivitas operasional, serta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin. Kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin dan insidental sesuai dengan dinamika tugas Satpol PP. Pola pengawasan tersebut menunjukkan peran PTI sebagai pengendali sekaligus pencegah terhadap potensi pelanggaran kode etik.

Fungsi kontrol organisasi tercermin dalam praktik pengawasan yang bertujuan menjaga kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berlaku. Keterbatasan jumlah personel PTI berdampak pada intensitas pengawasan yang belum optimal. Kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi penting agar pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

3. Penegakan Ketentuan dan Penerapan Sanksi

Penegakan ketentuan kode etik dilaksanakan melalui pemberian sanksi secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bentuk sanksi yang diterapkan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, serta rekomendasi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan bertahap tersebut diarahkan untuk membangun efek jera sekaligus mendorong pembinaan perilaku anggota.

Efektivitas mekanisme sanksi tercermin dari meningkatnya kepatuhan aparatur terhadap aturan. Teori kedisiplinan menjelaskan bahwa sanksi yang diterapkan secara adil dan konsisten berperan dalam membentuk perilaku kerja yang disiplin. Komitmen pimpinan menjadi faktor penentu dalam menindaklanjuti rekomendasi PTI agar penegakan sanksi berjalan optimal.

4. Sosialisasi dan Pembinaan Kode Etik

Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kode etik dilakukan melalui apel, rapat internal, serta kegiatan pembinaan rutin. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman anggota terhadap norma, etika, serta tanggung jawab profesi sebagai aparatur penegak peraturan daerah. Upaya sosialisasi berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menekan potensi pelanggaran disiplin.

Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu menumbuhkan kesadaran internal anggota terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang didorong oleh ketakutan

terhadap sanksi. Peran PTI terlihat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dalam membentuk budaya kerja yang profesional dan beretika.

5. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan evaluasi menjadi bagian akhir dari rangkaian pengawasan PTI. Setiap hasil pengawasan dan pemeriksaan dituangkan dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan. Laporan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi pola pelanggaran disiplin serta menilai tingkat efektivitas penegakan kode etik.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Petugas Tindak Internal menunjukkan peran yang relatif efektif dalam pelaksanaan penegakan kode etik di lingkungan Satpol PP Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kontribusi PTI terlihat dalam upaya peningkatan disiplin dan profesionalitas aparatur melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, serta penerapan tindakan terhadap pelanggaran. Optimalisasi peran tersebut masih memerlukan dukungan berkelanjutan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi.

Rekomendasi penelitian diarahkan kepada pimpinan Satpol PP untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui dukungan kelembagaan yang lebih maksimal terhadap Petugas Tindak Internal. Dukungan tersebut mencakup penambahan jumlah personel, peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan. Upaya penguatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas penegakan kode etik dan disiplin aparatur secara berkesinambungan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.